



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 83/Pen-Diss/2024/PTUN.Mks

“DEMI KEADLIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini menerbitkan Penetapan atas Gugatan Nomor 83/G/2024/PTUN.Mks antara :

1. Nama : H. ITOL SYAIFUL T
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Ratulangi No. 35,
Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang
Utara, Kecamatan Banggae Timur,
Kabupaten Majene, Provinsi
Sulawesi Barat.
Pekerjaan : Pensiunan
2. Nama : IR. HJ. ICHWANTI, M.AP
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Abd. Hae No. 6, Lingkungan
Binanga, Kelurahan Labuang,
Kecamatan Banggae Timur,
Kabupaten Majene, Provinsi
Sulawesi Barat.
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
3. Nama : MASLIANTI, SE
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan K.H. Daeng, Lingkungan
Labuang, Kelurahan Labuang,
Kecamatan Banggae Timur,
Kabupaten Majene, Provinsi
Sulawesi Barat.
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang telah memberikan kuasa khusus kepada:

- | | |
|---------------------|--|
| Nama | : Ikhsan, SH.,MH |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No. 2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. |
| Pekerjaan | : Advokat |
| Domisili elektronik | : Advpandawa03@gmail.com |
- | | |
|---------------------|--|
| Nama | : Syamsul Alam, SH |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No. 2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. |
| Pekerjaan | : Advokat |
| Domisili elektronik | : Advpandawa03@gmail.com |

Selanjutnya disebut sebagai.....Para penggugat;

MELAWAN

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJENE
Tempat Kedudukan : Jalan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 83/G/2024/PTUN.Mks

Menimbang:

- Bahwa setelah membaca gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Para Penggugat telah melakukan upaya sanggahan serta permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02048/Kelurahan Labuang, Surat Ukur (SU) Nomor 00323/Labuang/2019 kepada (Tergugat) Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Proses mediasi pada tanggal 26 Agustus 2024, Namun mediasi tidak berhasil, sebagaimana Surat Pemberitahuan hasil mediasi Nomor 367/ND-76.05/IX/2024. tanggal 2 September 2024;
- Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dapat diketahui obyek sengketa pada gugatan tersebut adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02048/Kelurahan Labuang, Surat Ukur (SU) Nomor 00323/Labuang/2019 dengan Luas $\pm 246 \text{ M}^2$ (Meter Persegi), tercatat atas nama BUNGADIA, yang terletak di Jalan K.H.Daeng RT.II, Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan batas-batas Obyek sebagai berikut :
 - Timur Berbatasan dengan Jalan setapak/ Rumah Hj.St.Asiah ;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Milik Israwati ;
 - Selatan berbatasan dengan Rumah Milik selpiah ;
 - Utara berbatasan dengan Jalan K.H.Daeng Lingkungan Binanga.
- Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa pada tanggal 2 September 2024, Para Penggugat kembali mengajukan sanggahan atau Upaya banding Administratif ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Namun sampai pada Tanggal diajukannya gugatan ini, Pihak Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, belum memberikan tanggapan atau balasan atas sanggahan banding administratif yang diajukan oleh Para Penggugat;



- Bahwa Para Penggugat mengajukan upaya banding administratif pada tanggal 2 September 2024 kepada Atasan Tergugat selanjutnya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 6 September 2024, berdasarkan fakta tersebut bahwa penyelesaian upaya banding administratif oleh Atasan Tergugat jika dihitung tenggang waktunya belum terlampaui;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan upaya Administratif berupa Banding administratif ke Atasan Tergugat pada tanggal 2 September 2024, maka pada saat didaftarkan Gugatan secara hukum dinyatakan Upaya Administratif Para Penggugat belum selesai;
- Bahwa dengan demikian Pengadilan tidak berwenang karena Para Penggugat belum melakukan upaya administratif sepenuhnya;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat diambil Kesimpulan, jika Para Penggugat belum melakukan upaya administratif sepenuhnya terhadap obyek sengketa berupa Sertipikat obyek sengketa yang termuat didalam Gugatannya;
- Bahwa dengan demikian secara hukum penggugat dapat dinyatakan belum melakukan Upaya administratif sepenuhnya terhadap obyek sengketa sebagaimana disyaratkan dalam pasal 78 ayat (4) Undang – Undang 30 tahun 2014, yang menyatakan bahwa **“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”**
- Bahwa dengan demikian oleh karena Para Penggugat belum sepenuhnya melakukan Upaya administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menjadi tidak berwenang sebagaimana pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan Pasal 2 (1) **Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 62 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : ***Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :
a.pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
e.gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;***

maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Para Penggugat dinyatakan belum waktunya dan Pengadilan tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa karena upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan upaya administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dengan demikian Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan Rapat Permasyarakatan ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar Penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp.230.000,00,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Makassar pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024;

Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Meterai,Ttd

